



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG.
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam
Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 3 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Subbagian yang membidangi
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA	JABATAN	KEUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Edy Susanto, S.E., M.I.P	Ketua KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	Pengarah Ketua Merangkap
2	Endang Kusmiyati, S.P	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	Pengarah Anggota Merangkap
3	Karsinah, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	Pengarah Anggota Merangkap
4	Slamet Bowo Santoso, S.Hut	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	Pengarah Anggota Merangkap
5	Vesius Dien, S.E	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	Pengarah Anggota Merangkap
6	Hermanus, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	Ketua	Penanggung Jawab Tim Pelaksana
7	Yendra Furdian, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Agen Perubahan;Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Sekretariat, serta melaporkan
8	Ari Azhari, S.T	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

9	D. Zulkarnain. F, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>kepada Tim Pengarah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kampanye dan mengajak semua pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.
10	Winarsih, A.Md	Kasubbag yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
11	Syafrizal, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
12	Endang Falinda	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
13	Fani Firmansyah	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
14	Bagas Hidayat Mulya, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
15	Siti Akbari Fitrianty, S.H	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
16	Hanif Ferdyan Al-Azhar, S.H	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

17	Rasmi Gumilang Putra, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
18	Wahyu Trishartono, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
19	Sasmita Kristin Handayani	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
20	Dedi Supriadi	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
21	Safa'at, A.Md	Jabatan Fungsional	Anggota	
22	Iwan Setia, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
23	Andre Sambora, S.A.P	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
24	Eka Purwaningsih, S.E	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

25	Nurhasanah, S.K.M	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
26	M. Rais Fauzan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
27	Dwi Rizkiani Putri	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Subbagian yang membidangi
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

